

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 – By Pass Cempaka Putih Timur Fax. (021) 26273535, Website: <u>www.badilum.info</u>, PO. BOX 1148 JKT J A K A R T A

Nomor

:73/DJU3/HM02.3/8/2018

Jakarta, 9 Agustu 3017

Lampiran

1 berkas

Perihal : Undangan

Yth. Para Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (terlampir) di -Tempat

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1378/DJU/SK/HM.02.3/8/2017

tanggal8 Agustus 2017 tentang Penunjukan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Tahun Anggaran 2017, diminta agar Saudara hadir pada kegiatan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Telah berada di Hotel Aston Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 pukul 15.00 dengan membawa :
 - Surat tugas/keterangan dari pejabat/atasan langsung yang menugaskan dan menyatakan selama mengikuti kegiatan ini yang bersangkutan dibebaskan dari tugas sehari-hari dan mempersiapkan bahan-bahan sebagai masukan untuk kegiatan tersebut di atas;
 - Menyerahkan photo copy tiket pergi pulang (PP) yang tertera nominal harga tiket dan boarding pass pergi;
- 2. Waktu Check Out Hotel pada hari Jumat pukul 12.00;
- 3. Kehadiran peserta dalam kegiatan ini tidak dapat diwakilkan atau diganti oleh yang lain (sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1378/DJU/HM.02.3/8/2017 tanggal 8 Agustus 201;7
- Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dilaksanakan mulai tanggal 06 September s.d. 08 September 2017.

Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama 3 (tiga) hari harap disiapkan.

Atas perhatian Saudara di ucapkan terima kasih.

Note: Setiap Pengadilan diharapkan

Membawa Minimal 2 (dua)

Laptop

PERADILAN UMUM,

DADTINI